



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.427, 2021

KEMENTAN. Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis. Kelompok Substansi Subkelompok Substansi.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

KELOMPOK SUBSTANSI DAN SUBKELOMPOK SUBSTANSI PADA KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP BADAN
KARANTINA PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan efektivitas pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pertanian, perlu melakukan pembagian tugas Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional Melalui pengelompokan jabatan fungsional ke dalam Kelompok Substansi dan Subkelompok Substansi pada Kelompok Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Karantina Pertanian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Kelompok Substansi dan Subkelompok Substansi pada Kelompok Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Karantina Pertanian;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Karantina Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1761);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG KELOMPOK SUBSTANSI DAN SUBKELOMPOK SUBSTANSI PADA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP BADAN KARANTINA PERTANIAN.

BAB I

BALAI BESAR UJI STANDAR KARANTINA PERTANIAN

Pasal 1

Kelompok Jabatan Fungsional pada Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian, terdiri atas:

- a. Kelompok Pelayanan Pengujian;
- b. Kelompok Pengembangan Laboratorium dan Uji Coba Teknik dan Metode;
- c. Subkelompok Program dan Evaluasi;
- d. Subkelompok Kepegawaian dan Tata Usaha; dan
- e. Subkelompok Keuangan dan Barang Milik Negara.

Pasal 2

Kelompok Pelayanan Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan uji standar, uji rujukan, dan fasilitasi penyusunan bahan bimbingan teknis pengujian dalam rangka penerapan sistem manajemen mutu laboratorium karantina hewan, karantina tumbuhan, dan keamanan hayati.

Pasal 3

Kelompok Pelayanan Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Subkelompok Pelayanan Pengujian Karantina Hewan; dan
- b. Subkelompok Pelayanan Pengujian Karantina Tumbuhan.

Pasal 4

- (1) Subkelompok Pelayanan Pengujian Karantina Hewan mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan uji standar, uji rujukan, dan fasilitasi penyusunan bahan bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu laboratorium karantina hewan dan keamanan hewani, serta pengelolaan hasil koleksi karantina hewan.
- (2) Subkelompok Pelayanan Pengujian Karantina Tumbuhan mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan uji standar, uji rujukan, dan fasilitasi penyusunan bahan bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu laboratorium karantina hewan dan keamanan nabati, serta pengelolaan hasil koleksi karantina tumbuhan.

Pasal 5

Kelompok Pengendalian Mutu Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian penerapan sistem manajemen mutu laboratorium karantina hewan, karantina tumbuhan, dan keamanan hayati.

Pasal 6

Kelompok Pengembangan Laboratorium dan Uji Coba Teknik dan Metode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri atas:

- a. Subkelompok Pengembangan Laboratorium dan Uji Coba Teknik dan Metode Karantina Hewan; dan
- b. Subkelompok Pengembangan Laboratorium dan Uji Coba Teknik dan Metode Karantina Tumbuhan.

Pasal 7

- (1) Subkelompok Pengembangan Laboratorium dan Uji Coba Teknik dan Metode Karantina Hewan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian penerapan sistem manajemen mutu, dan pelaksanaan jejaring kerja laboratorium karantina hewan, serta keamanan hayati.
- (2) Subkelompok Pengembangan Laboratorium dan Uji Coba Teknik dan Metode Karantina Tumbuhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian penerapan sistem manajemen mutu, dan pelaksanaan jejaring kerja laboratorium karantina tumbuhan, serta keamanan hayati.

Pasal 8

Subkelompok Program dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 9

Subkelompok Kepegawaian dan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan tata usaha.

Pasal 10

Subkelompok Keuangan dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, rumah tangga dan penatausahaan barang milik negara.

Pasal 11

- (1) Jabatan fungsional lingkup Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian, terdiri atas:
 - a. Dokter Hewan Karantina;
 - b. Analis Perkarantinaan Tumbuhan;
 - c. Pengawas Mutu Hasil Pertanian;
 - d. Paramedik Karantina Hewan;
 - e. Pemeriksa Karantina Tumbuhan; dan
 - f. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian.
- (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB II

BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional pada Balai Besar Karantina Pertanian, terdiri atas:

- a. Kelompok Karantina Hewan;
- b. Kelompok Karantina Tumbuhan;
- c. Kelompok Pengawasan dan Penindakan;
- d. Subkelompok Program dan Evaluasi;
- e. Subkelompok Kepegawaian dan Tata Usaha; dan
- f. Subkelompok Keuangan dan Barang Milik Negara.

Pasal 13

Kelompok Karantina Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian

pelayanan operasional karantina hewan, pengawasan keamanan hayati hewan, dan sarana teknik, serta pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi.

Pasal 14

Kelompok Karantina Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, terdiri atas:

- a. Subkelompok Pelayanan Operasional Karantina Hewan; dan
- b. Subkelompok Informasi dan Sarana Teknik Karantina Hewan.

Pasal 15

- (1) Subkelompok Pelayanan Operasional Karantina Hewan mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan operasional karantina hewan dan pengawasan keamanan hayati hewan.
- (2) Subkelompok Informasi dan Sarana Teknik Karantina Hewan mempunyai tugas melakukan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi, serta pemberian pelayanan sarana teknik karantina hewan.

Pasal 16

Kelompok Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan operasional karantina tumbuhan, pengawasan keamanan hayati tumbuhan, dan sarana teknik, serta pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi.

Pasal 17

Kelompok Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri atas:

- a. Subkelompok Pelayanan Operasional Karantina Tumbuhan; dan
- b. Subkelompok Informasi dan Sarana Teknik Karantina Tumbuhan.

Pasal 18

- (1) Subkelompok Pelayanan Operasional Karantina Tumbuhan mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan operasional karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati tumbuhan.
- (2) Subkelompok Informasi dan Sarana Teknik Karantina Tumbuhan mempunyai tugas melakukan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi, serta pemberian pelayanan sarana teknik karantina tumbuhan.

Pasal 19

Kelompok Pengawasan dan Penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan dan karantina tumbuhan, serta keamanan hayati hewani dan nabati.

Pasal 20

Kelompok Pengawasan dan Penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdiri atas:

- a. Subkelompok Pengawasan dan Penindakan Karantina Hewan; dan
- b. Subkelompok Pengawasan dan Penindakan Karantina Tumbuhan.

Pasal 21

- (1) Subkelompok Pengawasan dan Penindakan Karantina Hewan mempunyai tugas melakukan urusan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan dan keamanan hayati hewani.
- (2) Subkelompok Pengawasan dan Penindakan Karantina Tumbuhan mempunyai tugas melakukan urusan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati.

Pasal 22

Subkelompok Program dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 23

Subkelompok Kepegawaian dan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan tata usaha.

Pasal 24

Subkelompok Keuangan dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, rumah tangga dan penatausahaan barang milik negara.

Pasal 25

- (1) Jabatan fungsional lingkup Balai Besar Karantina Pertanian, terdiri atas:
 - a. Dokter Hewan Karantina;
 - b. Analis Perkarantinaan Tumbuhan;
 - c. Paramedik Karantina Hewan;
 - d. Pemeriksa Karantina Tumbuhan;
 - e. Pengawas Mutu Hasil Pertanian; dan
 - f. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar Karantina Pertanian.
- (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB III
BALAI UJI TERAP TEKNIK DAN METODE
KARANTINA PERTANIAN

Pasal 26

Kelompok Jabatan Fungsional pada Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian, terdiri atas:

- a. Subkelompok Perencanaan;
- b. Subkelompok Uji Terap; dan
- c. Subkelompok Bimbingan Teknis dan Informasi.

Pasal 27

Subkelompok Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan anggaran.

Pasal 28

Subkelompok Uji Terap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b melakukan uji terap dan kerjasama teknik dan metode karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati sesuai standar internasional.

Pasal 29

Subkelompok Bimbingan Teknis dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c mempunyai tugas melakukan pelaksanaan bimbingan teknis dan pengelolaan sistem informasi serta dokumentasi hasil uji terap teknik dan metode karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati.

Pasal 30

- (1) Jabatan fungsional lingkup Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian, terdiri atas:
 - a. Dokter Hewan Karantina;
 - b. Analis Perkarantinaan Tumbuhan;
 - c. Paramedik Karantina Hewan;
 - d. Pemeriksa Karantina Tumbuhan; dan

- e. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian.
- (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB IV

BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I

Pasal 31

Kelompok Jabatan Fungsional pada Balai Karantina Pertanian Kelas I, terdiri atas:

- a. Subkelompok Karantina Hewan;
- b. Subkelompok Karantina Tumbuhan; dan
- c. Subkelompok Pengendalian Teknis, Pengawasan dan Penindakan.

Pasal 32

Subkelompok Karantina Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan operasional karantina hewan, pengawasan keamanan hayati hewani, dan sarana teknik, serta pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi.

Pasal 33

Subkelompok Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan operasional karantina tumbuhan, pengawasan keamanan hayati nabati, dan sarana teknik, serta pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi.

Pasal 34

Subkelompok Pengawasan dan Penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c mempunyai tugas melakukan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan

dan karantina tumbuhan, serta keamanan hayati hewani dan nabati.

Pasal 35

- (1) Jabatan fungsional lingkup Balai Karantina Pertanian Kelas I, terdiri atas:
 - a. Dokter Hewan Karantina;
 - b. Analis Perkarantinaan Tumbuhan;
 - c. Paramedik Karantina Hewan;
 - d. Pemeriksa Karantina Tumbuhan; dan
 - e. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Karantina Pertanian Kelas I.
- (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB V

BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II

Pasal 36

Kelompok Jabatan Fungsional pada Balai Karantina Pertanian Kelas II, terdiri atas:

- a. Subkelompok Karantina Hewan; dan
- b. Subkelompok Karantina Tumbuhan.

Pasal 37

Subkelompok Karantina Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan operasional karantina hewan, pengawasan keamanan hayati hewani, dan sarana teknik, serta pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi, serta pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan dan keamanan hayati hewani.

Pasal 38

Subkelompok Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan operasional karantina tumbuhan, pengawasan keamanan hayati nabati, dan sarana teknik, serta pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi, serta pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati.

Pasal 39

- (1) Jabatan fungsional lingkup Balai Karantina Pertanian Kelas II, terdiri atas:
 - a. Dokter Hewan Karantina;
 - b. Analis Perkarantinaan Tumbuhan;
 - c. Paramedik Karantina Hewan;
 - d. Pemeriksa Karantina Tumbuhan; dan
 - e. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Karantina Pertanian Kelas II.
- (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VI

KOORDINATOR SUBSTANSI
DAN SUBKOORDINATOR SUBSTANSI

Pasal 40

- (1) Kelompok substansi dikoordinasikan oleh koordinator substansi.
- (2) Koordinator substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengkoordinasikan subkoordinator substansi, pejabat fungsional, dan pelaksana.
- (3) Koordinator substansi merupakan pejabat fungsional yang menduduki jenjang jabatan fungsional ahli utama atau ahli madya.
- (4) Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional yang

memenuhi syarat sebagaimana pada ayat (3), dapat diangkat pejabat fungsional yang menduduki jenjang jabatan fungsional Ahli Muda sesuai tugas jabatannya dengan pangkat paling rendah Penata Tingkat I/III.d.

Pasal 41

- (1) Koordinator Substansi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Subkoordinator Substansi.
- (2) Subkoordinator Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Koordinator Substansi dalam menjamin tercapainya kuantitas dan kualitas target kinerja.
- (3) Subkoordinator Substansi merupakan pejabat fungsional yang menduduki jenjang jabatan fungsional ahli madya atau ahli muda.
- (4) Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diangkat pejabat fungsional yang menduduki jenjang jabatan fungsional Ahli Pertama sesuai tugas jabatannya dan paling sedikit 3 (tiga) tahun telah menduduki pangkat Penata Muda Tingkat I/III.b.

Pasal 42

Koordinator Substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Subkoordinator Substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 melaksanakan tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 43

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis dapat melakukan evaluasi kinerja terhadap Koordinator Substansi dan/atau Subkoordinator Substansi setiap 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan Karantina Pertanian.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), menunjukkan Koordinator Substansi dan/atau Subkoordinator Substansi tidak melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Menteri ini, Koordinator Substansi dan/atau Subkoordinator Substansi dapat dilakukan penggantian.

Pasal 44

Koordinator Substansi, Subkoordinator Substansi, dan Pejabat Fungsional lainnya dalam kelompok substansi dapat melaksanakan tugas antar kelompok substansi yang memiliki kesesuaian jabatan melalui penugasan dari Kepala Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 45

Koordinator substansi dan subkoordinator substansi ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian setelah memperoleh persetujuan dari Sekretaris Jenderal.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2021

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SYAHRUL YASIN LIMPO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 April 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA